







# SAYA AKAN BEKERJA DALAM KONDISI "SEHAT & SIAP UNTUK BEKERJA"



1.1 Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Dokter atau instansi yang ditunjuk oleh perusahaan termasuk di dalamnya

Menolak melakukan medical check-up secara berkala. Jika melanggar, akan dikenakan Sanksi PHK



#### 1.2 Bekerja dibawah pengaruh alkohol atau obatobatan terlarang di tempat kerja, camp, atau fasilitas Perusahaan

Anda Dilarang bekerja dibawah pengaruh alkohol atau obatobatan terlarang di tempat kerja, camp, atau fasilitas Perusahaan lainnya. Jika melanggar, akan dikenakan Sanksi PHK



Jika Anda Menolak dilakukan pemeriksaan alkohol/obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh petugas berwenang. Jika melanggar akan dikenakan Sanksi PHK







# SAYA AKAN SELALU BEKERJA DENGAN AMAN



### 2..2 Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi

Jika Anda Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi tanpa menyiapkan prosedur kerja atau JSA untuk pekerjaan yang di lakukan. Jika melanggar, akan dikenakan Sanksi SP 2



#### 2.3 Merokok didekat bahan mudah terbakar dan meledak atau terdapat rambu dilarang merokok

Anda Dilarang Merokok pada setiap area kerja dengan potensi terjadi ledakan atau kebakaran. Jika melanggar, akan dikenakan Sanksi SP 3



#### 2.6 Dengan sengaja membuat kecelakaan ditempat kerja

Jika Anda kedapatan dengan sengaja membuat kecelakaan di tempat kerja yang mebahayakan orang lain maupun aset perusahaan. Jika melanggar akan dikenakan Sanksi PHK





### SAYA AKAN MEMATUHI ATURAN UNTUK MASUK DAN / ATAU BEKERJA DI AREA PEKERJAAN DENGAN RISIKO TINGGI



#### Aturan Bekerja Pada Ketinggian

Jika Anda Bekerja diketinggian lebih dari 1,8 Meter diatas permukaan tanah atau tempat berjalan atau platform permanen tanpa menggunakan platform kerja yang aman, scaffolding, man cage, scissor lift, & safety full body harness, mendapat sanksi SP III



#### Aturan Bekerja Pada Ruang Terbatas

Jika Anda Tidak melakukan/melaksanakan pengukuran atmosfer dalam ruang terbatas sebelum & selama pekerjaan sedang berlangsung sesuai dengan frekuensi JSEA/Permit & langkah langkah dalam Ijin Kerja anda yang sudah ditetapkan, mendapat sanksi SP III



#### Aturan Memasuki Area Terbatas

Jika Anda Bekerja pada Area Terbatas dilarang membawa pematik/korek, sumber listrik, peralatan elektronik termasuk telepon selular, serta merokok pada area gudang Handak (bahan peledak) & pada saat pengisian bahan peledak, kecuali radio komunikasi, melanggar mendapat sanksi PHK



### SAYA AKAN SELALU MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI



#### Aturan Wajib APD Memasuki Area Site

Jika Anda Masuk & Bekerja pada Area Site PT. Ganda Alam Makmur Wajib Menggunakan APD sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu;

- APD Mandatory (Safety Helm, Safety Shoes, & Baju/ Rompi Kerja Dengan Reflektor)
- APD Khusus (Menyesuaikan dengan Jenis Pekerjaan Berisiko Tinggi pada tempat Kerja Anda seperti bekerja pada Ketinggian, Panas, Dekat Air, Ruang Terbatas, Dinding Galian, Peledakan, Listrik Tegangan Tinggi)



#### Aturan APD Wajib

Jika Anda Tidak Memakai APD yang sesuai pada tempat Kerja yang diwajibkan, anda mendapat sanksi SP II

#### Aturan Larangan Modifikasi APD

Jika Anda melakukan modifikasi Alat Pelindung Diri atau Alat Keselamatan lainnya yang mengurangi/ meniadakan fungsinya tanpa ada persetujuan atasan anda, melanggar mendapat sanksi SP II





### GOLDEN RULES NO 5 @



## SAYA AKAN MELAKSANAKAN SEMUA PROSEDUR BAKU (SOP), STANDARD DAN PERATURAN YANG BERLAKU DIPERUSAHAAN



#### Melakukan Pekerjaan Larangan Tanpa Memiliki Permit LOTO Standar

Dilarang untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan instalasi fix plant/conveyor crushing plant, tanpa memiliki permit isolasi dan menggunakan peralatan LOTO standar. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SPIII



#### Larangan Membuang Sampah

Dilarang untuk membuang sampah domestik ke perairan umum, laut dan juga fasilitas umum lainnya yang dapat mencemari lingkungan di area kawasan PT. Ganda Alam Makmur. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SP III



### Larangan Merusak Wilayah Reklamasi

Dilarang untuk merusak wilayah reklamasi di PT. Ganda Alam Makmur tanpa seijin Bagian Lingkungan. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SP III





# SAYA AKAN SELALU BEKERJA DENGAN **POSISI TUBUH YANG AMAN**



#### Aturan Pekerjaan Pengangkatan

Dilarang untuk melakukan pekerjaan pengangkatan atau penyangga yang membutuhkan alat angkat atau penyangga yang belum dilakukan Sertifikasi. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SP I



#### Aturan Meninggalkan unit Crane / area kerja sementara

Petugas / Operator Crane dilarang untuk meninggalkan unit crane / area kerja sementara saat posisi mengangkat atau masih dalam proses mengangkat. Jika ditemukan akan dikenakan Sanksi SP II



#### Aturan Melakukan Aktivitas dibawah Titik Jatuh Material

Dilarang untuk berjalan / berdiri dibawah titik jatuh material yang sedang diangkat pada kegiatan lifting. Jika ditemukan akan dikenakan Sanksi SP II







# SAYA AKAN BEKERJA DENGAN IZIN KERJA



#### Aturan Pekerjaan Pengangkatan Kritikal Tanpa Rencana

Dilarang untuk melakukan pekerjaan Pengangkatan Kritikal tanpa membuat rencana pengangkatan yang telah disetujui. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi Pelanggaran PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)



#### Aturan Mengoperasikan Peralatan / Kendaraan

Dilarang mengoperasikan Peralatan / Kendaraan tanpa memiliki SIMPER yang berlaku dan di persyaratkan. Kecuali dilakukan untuk memberikan pertolongan dalam kondisi darurat. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi Pelanggaran PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)



#### Aturan Memberikan Perintah untuk Memakai ID / SIMPER Orang Lain

Dilarang untuk memberikan perintah untuk memakai ID/SIMPER orang lain pada saat melakukan aktivitas pekerjaan diseluruh area kerja PT. Ganda Alam Makmur. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi Pelanggaran PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)





# SAYA AKAN MENGGUNAKAN ALAT DAN PERALATAN **YANG BAIK DAN BENAR**



#### Aturan Mengoperasikan Kendaraan/Peralatan yang Mengalami Kerusakan

Dilarang untuk mengoperasikan kendaraan / peralatan yang mengalami kerusakan pada Sistem Pengereman, Sistem Kemudi dan Sabuk Pengaman. Jika ditemukan melanggar akan dikenakan Sanksi SP III



#### Aturan Melakukan Kontak Langsung Dengan Instalasi Kelistrikan

Dilarang melakukan pemasangan tag, pemasangan Instalasi, pemeliharaan, Pengujian, atau Perbaikan peralatan/instalasi listrik tanpa memiliki kompetensi yang memadai. Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SP III



saat melakukan suatu pekerjaan, Dilarang untuk menggunakan Handtools yang tidak untuk sesuai akan dikenakan pekerjaannya. Jika ditemukan Melanggar, Sanksi SP I







# GOLDEN RULES NO 9 1 1





### SAYA AKAN MENJAGA KESELAMATAN SAAT BERKENDARA



#### 9.1 Larangan Mengoperasikan Kendaraan/Peralatan dalam kondisi Mabuk

Dilarang untuk mengoperasikan kendaraan / peralatan dalam kondisi pengaruh alkohol dan obat terlarang atau dalam kondisi Mabuk. Jika ditemukan melanggar akan dikenakan Sanksi PHK



#### 9.10 Aturan Menggunakan Seatbelt


Penumpang yang tidak menggunakan seatbelt pada saat berada di dalam kendaraan yang sedang dioperisikan. Jika ditemukan Melanggar, akan dikenakan Sanksi SP II



#### 9.11 Larangan Mengoperasikan Kendaraan/Unit secara Ugal-ugalan

Dilarang mengoperasikan kendaraan/unit secara ugal-ugalan atau diluar kontrol yang dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian perusahaan Jika ditemukan melanggar, akan dikenakan Sanksi SP III





# OLDEN RULES NO 10 ATAMAKAN REGILAMATAN



# SAYA AKAN MELAPORKAN DENGAN BAIK



### 10.1 Larangan Menyebarkan Informasi terkait

#### Kecelakaan

Dilarang untuk Menyebarkan informasi apapun lewat media osial (FB,Twitter, Instagram dsb) terkait kecelakaan yang menimpa personil perusahaan dan apapun yang relevan terhadap perusahaan tanpa ijin tertulis dari managemen PT GAM. Jika melanggar, akan dikenakan Sanksi SP II



#### 10.4 Memberikan Keterangan Palsu atau Menolak Memberikan Keterangan

Memberikan **keterangan palsu** atau memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang memeriksa pelanggaran atau penyidikan kecelakaan. melanggar, akan dikenakan Sanksi SP III



#### 10.6 Tidak melaporkan kecelakaan kerja dan insiden lingkungan

Tidak melaporkan kecelakaan kerja dan insiden lingkungan yang menimpa dirinya kepada Command Center / ERT dan pengawas langsung.